



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , bertempat tinggal di Desa A, Kec. Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **M. JAIS UMAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara”, yang beralamat di Jalan Nusa Indah No.95 Kelurahan Tanah Tinggi Jalan baru, RT.05/RW.01, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Desa S, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahannya di Halmahera Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 19/ SHT/ HB/ 2012–tanggal 7 Mei 2012.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :

- **Anak**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Awer pada tanggal 8 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 261/ UM/ KCS/ HB/ 2012 tanggal 30 Mei 2012;

3. Bahwa dalam perjalanan waktu, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan karena antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama rukun damai dalam kehidupan rumah tangga.

4. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Penggugat menderita lahir batin, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam 1 (satu) rumah layaknya suami isteri sejak tahun 2015, jadi sudah 8 (delapan) tahun berturut-turut sampai dengan gugatan ini didaftarkan. Apalagi dapat dikatakan dan diketahui Tergugat juga telah memiliki anak luar nikah dengan perempuan lain, sehingga memperburuk hubungan dan keutuhan rumah tangga yang telah dibina selama ini;

5. Bahwa anak sematawayang Penggugat yang bernama **Anak** sebagaimana posita angka 2 (dua) diatas saat ini dalam masa tumbuh kembang diusia muda/dibawah umur pada sekolah tingkat dasar (SD), selain membutuhkan kasih sayang dari orangtua, juga tentunya membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan sekolah agar kebutuhan asupan gizi makanan anak dapat terpenuhi dengan baik, sehingga dalam pengajuan gugatan a quo juga hendaknya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menentukan biaya anak dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga anak kami tersebut dewasa dan mandiri;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami penderitaan lahir batin, sehingga untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, dan oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan, bahkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun bersama lagi, bahkan dari pihak keluarga pun sudah berusaha untuk memberikan nasehat, agar rumah tangga bisa kembali rukun, tenteram dan damai, namun semua itu sia-sia belaka dan tak berhasil, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 Jo Pasal 39, jo. Pasal 40 UU No.1 Tahun 1974 jo.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19) bagi Penggugat, serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, selain daripada diputusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan cara perceraian.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Halmahera Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 19/ SHT/ HB/ 2012–tanggal 7 Mei 2012, putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama :
 - **Anak**, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Awer pada tanggal 8 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 261/ UM/ KCS/ HB/ 2012 tanggal 30 Mei 2012;

Tetap berada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. Kemudian biaya bulanan anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga anak kami tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan pengiriman salinan putusan perceraian ini kepada --dan untuk didaftarkan oleh-- Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya datang menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis berpendapat Perkara Aquo di Periksa dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan sesuai aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, tanpa aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/SHT/HB/2012, tanggal 07 Mei 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 261/UM/KCS/HB/2012, tanggal 30 Mei 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tanggal 10 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Slip Gaji Atas Nama Tergugat di PT Plenty Bumi Internasional, tanpa asli, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-2, P-3 dan P-6 tanpa diperlihatkan aslinya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 07 Mei 2012 akan tetapi saksi tidak ikut menyaksikan prosesi pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Jailolo, Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri, yang saat itu bertetangga kosan dengan saksi di Kelurahan Marikurubu, Kota Ternate dimana Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang sekarang berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk dibangku Kelas V Sekolah Dasar ;
- Bahwa Anak bernama Anak tersebut hidup bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya dan dalam keadaan sehat ;



- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi (berpisah) sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat masih berada di Jailolo setelah tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berada di Weda, Kab. Halmahera Tengah untuk bekerja di perusahaan IWIP ;
- Bahwa menurut Penggugat, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat sendiri yang menceritakan alasannya menceraikan Tergugat kepada Saksi .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2012 akan tetapi saksi tidak ikut menyaksikan prosesi pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Jailolo, Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri, yang saat itu bertetangga kosan dengan saksi di Kelurahan Marikurubu, Kota Ternate dimana Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Kakak Penggugat sendiri, yang tinggal bertetangga dengan Saksi di Kelurahan Marikurubu, Kota Ternate;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang sekarang berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk dibangku Kelas V Sekolah Dasar ;
- Bahwa Anak bernama Anak tersebut hidup bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya dan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa setahu Saksi setelah mendengar melalui kakak penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi (berpisah) sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat masih berada di Jailolo setelah tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berada di Weda, Kab. Halmahera Tengah untuk bekerja di perusahaan IWIP ;
- Bahwa menurut kakak Penggugat, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan



wanita lain, dan Penggugat sendiri yang menceritakan alasannya menceraikan Tergugat kepada Saksi .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan tertulis hanya mengajukan kesimpulan lisan yang pada intinya bertetap dengan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Halmahera Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 19/ SHT/ HB/ 2012–tanggal 7 Mei 2012, putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama rukun damai dalam kehidupan rumah tangga. Tergugat sudah membuat Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam 1 (satu) rumah layaknya suami isteri sejak tahun 2015 atau sudah 8 (delapan) tahun berturut-turut sampai dengan gugatan ini didaftarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan :

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte



1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak;
2. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara Perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan sendiri;
 - Bahwa alasan perceraian sebagaimana PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SE BAKN Nomor 08/SE/1983 (alasan cerai bagi PNS) adalah sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina
Hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang telah dewasa yang melihat perzinaan tersebut yang diketahui Camat, atau perzinaan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan ;
Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut yang diketahui Camat atau surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa salah satu pihak (suami atau istri) telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte



f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai bukti P-3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen di GMIH Beitel Idam Gamlamo di Sahu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/SHT/HB/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat tidak menghadiri persidangan dan justru menandatangani kesepakatan bercerai dengan Penggugat (bukti P-5) dipandang bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan apalagi untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat mengajukan gugatan Perceraian, sehingga beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikian Petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Perpres No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di sebutkan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan sehingga dengan demikian perlu memerintahkan kepada Panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara aquo kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara, dengan demikian petitum ke-4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa ternyata dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang masih berusia 11 tahun maka beralasan jika terhadap anak bernama **Anak** sebagaimana petitum ke-3 gugatan Penggugat yaitu ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama **Anak** ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat bersama-sama, akan tetapi sebagai konsekuensi dari pereraian Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai ayah kandung yang juga memiliki pekerjaan tetap sebagaimana bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi maka beralasan kepada Tergugat dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau menikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah dan kepada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir meskipun sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat)

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen di GMIH Beitel XX di Sahu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Surat Kutipan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 19/SHT/HB/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah anak sebesar Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak bernama **Anak** dewasa atau menikah ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.062.000,00 (dua juta enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami Ferdinal, S,H, M.H sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S,H, M.H dan Khadijah Amalzain Rumalean, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto

Ferdinal, S.H, M.H

Khadijah Amalzain Rumalean, SH, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tte



Julaiha Abd. Kadir, SH, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp.	142.000,00;
3.....P	:	Rp.	1.800.000,00;
anggilan.....	:		
4.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP Panggilan I	:		
5.....S	:	Rp.	45.000,00;
umpah Saksi	:		
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai.....	:		
7.....P	:	Rp.	15.000,00;
enjidid.....	:		
8.....R	:	Rp.	<u>10.000,00,-</u>
edaksi	:		
Jumlah	:	Rp.	2.062.000,00

(dua juta enam puluh dua ribu rupiah)